



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 77 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN SHALAT IDUL FITRI TAHUN 1435 H/2014 M**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka meningkatkan pembinaan mental dan rohani serta mempererat tali silaturahmi antar Anggota Korpri Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta  
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta  
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta  
11. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
12. Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta  
13. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta  
14. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta  
15. Para Pimpinan PD Provinsi DKI Jakarta  
16. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta  
17. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Bagi yang beragama Islam agar mengikuti Shalat Idul Fitri Tahun 1435 H/2014 M yang akan dilaksanakan pada

tanggal : 1 Syawal 1435 H

pukul : 06.30 s.d. selesai

tempat : Halaman Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9,  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

khatib : Dr. Lutfi Fatullah, M.A.

imam : H. Syahrir Ali Basyah, S.Q., S.Ag.

tema : "Jadikan Idul Fitri untuk meningkatkan kesucian hati dalam mewujudkan Aparatur yang bersih dan profesional"

- KEDUA : Untuk menyukseskan penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar para Kepala SKPD/UKPD menugaskan 20 (dua puluh) orang pegawai yang beragama Islam di lingkungan Unit Kerja Saudara, dengan surat tugas dan tembusan disampaikan ke Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan.
- KETIGA : Instruksi Gubernur ini agar Saudara laksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2014

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,  
  
Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta